



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bandar Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Topo Ari Wibowo.
Pangkat/NRP : Pelda/21970307250876.
Jabatan : Ba Kodim 0422/LB.
Kesatuan : Kodim 0422/LB
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/14 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Puri Tirtayasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0422/LB selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/I/2021 tanggal 22 Januari 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/09/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/22-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021.

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/22-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP-03/A-02/1/2021 tanggal 14 Januari 2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor Kep/14/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/23/III/2021 tanggal 5 April 2021.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/22/PM.I-04/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/22-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/22/PM.I-04/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/III/2021 tanggal 5 April 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - Dikurangi seluruhnya selama menjalani penahanan sementara.

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa Surat :

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Sepeda Motor (SPM) Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX di Leasing WOM Kota Bandar Lampung.
2. 2 (dua) Lembar Print Out bukti pembayaran Sepeda Motor (SPM) Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX dari Leasing WOM Kota Bandar Lampung.
3. 2 (dua) Lembar Foto Sepeda Motor (SPM) Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX
4. 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor (SPM) Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX.
5. 9 (Sembilan) lembar Print Out percakapan Facebook dan WhatsApp.
6. 1 (satu) lembar Foto KTP Ahmad Peri alias Peri Santoso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan di depan Majelis Hakim pada persidangan hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa memohon untuk tidak diberhentikan dari dinas militer Cq TNI AD.
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan menjadi prajurit yang lebih baik.
- c. Bahwa Terdakwa saat ini sedang dalam perawatan di RS DKT Bandar Lampung karena sakit Diabetes.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat dijalan Sultan Agung Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kodya Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-4 di Pusdikpal Cimahi pada tahun 1997, setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Lokseumawe Aceh Utara sampai dengan tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0410/Kbl sampai dengan tahun 2015, lalu pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0422/LB sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda NRP 21970307250876 Jabatan Ba Kodim 0422/LB.
- b. Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban a.n. Sdr. Ahmad Peri Alias Feri Santoso (Saksi-1) di depan Mall Transmart tepatnya di Jl. Sultan Agung Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kodya Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB yang mengakibatkan Saksi-1 kehilangan sepeda motor miliknya Jenis Honda Beat warna hitam Nopol BE 2788 AX.
- c. Bahwa terjadinya penipuan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa melihat-lihat iklan sepeda motor di media sosial facebook melalui Akun COD Lagu milik anak Terdakwa bernama Bayu Lhoksa Prabowo (Saksi-4), kemudian pada saat melihat-lihat iklan sepeda motor tersebut Terdakwa menemukan iklan sepeda motor di Akun Hayyuni milik Saksi-1 yang menjual sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hitam Nopol BE 2788 AX tertulis harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- d. Bahwa setelah menemukan iklan sepeda motor yang sesuai pada hari itu juga Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Akun COD Lagu milik Saksi-4 menanyakan kepada pemilik Akun Hayyuni (Saksi-1) tentang keadaan dan harga sepeda motor dengan menuliskan kata "apakah masih ada", dijawab oleh Saksi-1 "masih ada", lalu Terdakwa kembali bertanya "Netnya berapa", Saksi-1 jawab "6.500.000", lalu Terdakwa bertanya "lokasi dimana",

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Saksi-1 "Panjang", Terdakwa balas "ohhh saya di Way Halim Permai mas", Saksi-1 balas "maksudnya ii", Terdakwa jawab "kalau diantar ke rumah saja gimana", jawab Saksi-1 "jauh gan", Terdakwa balas "soalnya saya lagi repot biar masnya tau rumah sekalian kan", Saksi-1 jawab "ya enak kalau jadi", Terdakwa balas "positif A1", Saksi-1 balas "A STNK aja photocopy ilang yg asli A", Terdakwa jawab "ya mas yang penting aman", Terdakwa bertanya lagi "ada Wa mas", lalu Saksi-1 memberikan Nomor WhatsApp 083169214820 kepada Terdakwa, selang waktu 1 jam Saksi-1 kembali Inbox menanyakan kepada Terdakwa "gimana Gan", Terdakwa jawab "Ok buka saja WhatsApp", lalu Saksi-1 buka WhatsApp Terdakwa dengan Nomor 085788688524.

- e. Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui WhatsApp antara Terdakwa dengan Nomor 085788688524 dan Saksi-1 dengan Nomor 083169214820 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 17.39 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertemuan di depan Mall Transmart tepatnya di Jl. Sultan Agung Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kodya Bandar Lampung dengan maksud transaksi jual beli sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hitam Nopol BE 2788 AX secara COD (Cash On Delivery) atau bayar di tempat.
- f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di depan Mall Transmart selanjutnya melakukan pembicaraan tawar menawar harga hingga Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk harga sepeda motor sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah ada kesepakatan harga Terdakwa tidak melakukan pembayaran akan tetapi yang terjadi Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi-1 dengan cara sepeda motor Saksi-1 dibawa lebih dulu oleh anak Terdakwa (Saksi-4) dengan alasan test drive kemudian Terdakwa dengan rangkain kebohongannya menyampaikan alasan bahwa untuk pembayaran sepeda motornya dilakukan di rumah Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan alasan pembayaran sepeda motor dilakukan di rumah Terdakwa yang saat itu Saksi-1 tidak curiga sehingga menyetujui, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengajak Saksi-1 dengan cara dibonceng menuju ke rumah Terdakwa di Way Halim Permai yang bukan alamat rumah Terdakwa sebenarnya, kemudian pada saat di perjalanan sebelum Way Halim Permai Terdakwa berkata kepada Saksi-1 sambil menunjuk sebuah rumah dengan mengatakan "Bapak turun di sini saja ini rumah saya dan saya akan beli kopi dulu", setelah Saksi-1 turun dari motor kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan Saksi-1 dan tidak kembali hingga Saksi-1 menyadari kalau dirinya telah tertipu oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh pemilik rumah yang sebenarnya saat Saksi-1 diturunkan Terdakwa tepat di depan rumah orang tersebut dengan mengatakan

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"waduh pak bapak kena tipu ini rumah saya bukan rumah dia";

- h. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengelabui dan meninggalkan Saksi-1 lalu Terdakwa menemui Saksi-4 di Ruko-ruko daerah Legundi Kec. Sukarame yang sebelumnya sudah dikoling Terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga Sabtu tanggal 2 Januari sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX melalui Akun Facebook COD Lagu, kemudian setelah mendapatkan pembelinya Terdakwa sepakat bertemu dengan pembeli yang tidak diketahui identitasnya di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di samping SPBU daerah Urip Sumoharjo dijual dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk keperluan sendiri.
- i. Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap Saksi-1 sudah sejak awal komunikasi melalui WhatsApp karena dari awal komunikasi Terdakwa sudah tidak teras terang memberitahu alamat yang sebenarnya kepada Saksi-1 selaku pemilik sepeda motor karena alamat Terdakwa yang sebenarnya adalah di Perum Puri Tirtayasa Indah Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi namun justru Terdakwa memberitahu Saksi-1 kalau Terdakwa tinggal di Way Halim Permai yang bukan alamat tempat tinggal Terdakwa sebenarnya.
- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX yang sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya karena sudah dijual lagi oleh Terdakwa melalui COD kepada orang yang tidak diketahui identitasnya sehingga Saksi-1 yang semula bertujuan menjual sepeda motor miliknya secara Online supaya cepat laku untuk biaya pernikahan anak akan tetapi bukan uang yang didapatkan namun Saksi-1 malah kehilangan sepeda motornya.
- k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2021/Idik tanggal 4 Januari 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- l. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara tindak pidana THTI sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan tahun 2017 dan sudah menjalani hukuman, kemudian melakukan tindak pidana Desersi 1 (satu) kali pada tahun 2018 dan sudah menjalani hukuman.

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua ;

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-4 di Pusdikpal Cimahi pada tahun 1997, setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Lokseumawe Aceh Utara sampai dengan tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0410/Kbl sampai dengan tahun 2015, lalu pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0422/LB sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda NRP 21970307250876 Jabatan Ba Kodim 0422/LB.
- b. Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban a.n. Sdr. Ahmad Peri Alias Feri Santoso (Saksi-1) di depan Mall Transmart tepatnya di Jl. Sultan Agung Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kodya Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB yang mengakibatkan Saksi-1 kehilangan sepeda motor miliknya Jenis Honda Beat warna hitam Nopol BE 2788 AX.
- c. Bahwa terjadinya penipuan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa melihat-lihat iklan sepeda motor di media sosial facebook melalui Akun COD Lagu milik anak Terdakwa bernama Bayu Lhoksa Prabowo (Saksi-4), kemudian pada saat melihat-lihat iklan sepeda motor tersebut Terdakwa menemukan iklan sepeda motor di Akun Hayyuni milik Saksi-1 yang menjual sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hitam Nopol BE 2788 AX tertulis harga Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);
- d. Bahwa setelah menemukan iklan sepeda motor yang sesuai pada hari itu juga Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Akun COD Lagu milik Saksi-4 menanyakan kepada pemilik Akun Hayyuni (Saksi-1) tentang keadaan dan harga sepeda motor dengan menuliskan kata "apakah masih ada", dijawab oleh Saksi-1 "masih ada", lalu Terdakwa kembali bertanya "Netnya berapa", Saksi-1 jawab "6.500.000", lalu Terdakwa bertanya "lokasi dimana", jawab Saksi-1 "Panjang", Terdakwa balas "ohhh saya di Way Halim Permai mas", Saksi-1 balas "maksudnya ii", Terdakwa jawab "kalau diantar ke rumah saja gimana",

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Saksi-1 "jauh gan", Terdakwa balas "soalnya saya lagi repot biar masnya tau rumah sekalian kan", Saksi-1 jawab "ya enak kalau jadi", Terdakwa balas "positif A1", Saksi-1 balas "A STNK aja photocopy ilang yg asli A", Terdakwa jawab "ya mas yang penting aman", Terdakwa bertanya lagi "ada Wa mas", lalu Saksi-1 memberikan Nomor WhatsApp 083169214820 kepada Terdakwa, selang waktu 1 jam Saksi-1 kembali Inbox menanyakan kepada Terdakwa "gimana Gan", Terdakwa jawab "Ok buka saja WhatsApp", lalu Saksi-1 buka WhatsApp Terdakwa dengan Nomor 085788688524.

- e. Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui WhatsApp antara Terdakwa dengan Nomor 085788688524 dan Saksi-1 dengan Nomor 083169214820 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 17.39 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertemuan di depan Mall Transmart tepatnya di Jl. Sultan Agung Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kodya Bandar Lampung dengan maksud transaksi jual beli sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hitam Nopol BE 2788 AX secara COD (Cash On Delivery) atau bayar di tempat.
- f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di depan Mall Transmart selanjutnya melakukan pembicaraan tawar menawar harga hingga Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk harga sepeda motor sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah ada kesepakatan harga Terdakwa tidak melakukan pembayaran akan tetapi yang terjadi Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi-1 dengan cara sepeda motor Saksi-1 dibawa lebih dulu oleh anak Terdakwa (Saksi-4) dengan alasan test drive kemudian Terdakwa dengan rangkaian kebohongannya menyampaikan alasan bahwa untuk pembayaran sepeda motornya dilakukan di rumah Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan alasan pembayaran sepeda motor dilakukan di rumah Terdakwa yang saat itu Saksi-1 tidak curiga sehingga menyetujui, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengajak Saksi-1 dengan cara dibonceng menuju ke rumah Terdakwa di Way Halim Permai yang bukan alamat rumah Terdakwa sebenarnya, kemudian pada saat di perjalanan sebelum Way Halim Permai Terdakwa berkata kepada Saksi-1 sambil menunjuk sebuah rumah dengan mengatakan "Bapak turun di sini saja ini rumah saya dan saya akan beli kopi dulu", setelah Saksi-1 turun dari motor kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan Saksi-1 dan tidak kembali hingga Saksi-1 menyadari kalau dirinya telah tertipu oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh pemilik rumah yang sebenarnya saat Saksi-1 diturunkan Terdakwa tepat di depan rumah orang tersebut dengan mengatakan "waduh pak bapak kena tipu ini rumah saya bukan rumah dia";

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengelabui dan meninggalkan Saksi-1 lalu Terdakwa menemui Saksi-4 di Ruko-ruko daerah Legundi Kec. Sukarame yang sebelumnya sudah dikoling Terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga Sabtu tanggal 2 Januari sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX melalui Akun Facebook COD Lagu, kemudian setelah mendapatkan pembelinya Terdakwa sepakat bertemu dengan pembeli yang tidak diketahui identitasnya di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di samping SPBU daerah Urip Sumoharjo dijual dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk keperluan sendiri.
- i. Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap Saksi-1 sudah sejak awal komunikasi melalui WhatsApp karena dari awal komunikasi Terdakwa sudah tidak terus terang memberitahu alamat yang sebenarnya kepada Saksi-1 selaku pemilik sepeda motor karena alamat Terdakwa yang sebenarnya adalah di Perum Puri Tirtayasa Indah Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi namun justru Terdakwa memberitahu Saksi-1 kalau Terdakwa tinggal di Way Halim Permai yang bukan alamat tempat tinggal Terdakwa sebenarnya.
- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX yang sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaanya karena sudah dijual lagi oleh Terdakwa melalui COD kepada orang yang tidak diketahui identitasnya sehingga Saksi-1 yang semula bertujuan menjual sepeda motor miliknya secara Online supaya cepat laku untuk biaya pernikahan anak akan tetapi bukan uang yang didapatkan namun Saksi-1 malah kehilangan sepeda motornya.
- k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2021/Idik tanggal 4 Januari 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ahmad Peri Alias Feri santoso.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Pagar Dewa/ 5 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Sukarno Hatta No 20 LK II,RT 018/000, Kel. Way lunik, Kec. Panjang, Kodya Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Saksi mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX miliknya melalui medsos facebook dengan nama Akun Hayyuni milik istri Saksi a.n. Hayyuni, kemudian sekira pukul 18.00 WIB akun facebook COD LAGU mengirim pesan menanyakan keadaan motor dan menanyakan harga dengan kata-kata "apakah masih ada", Saksi jawab "masih ada", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Netnya berapa", Saksi jawab "Rp7.000.000,00 lalu Terdakwa bertanya lagi "lokasi dimana", Saksi jawab "Panjang", lalu dijawab Terdakwa "saya di Way Halim Permai mas".
3. Bahwa kemudian Saksi jawab "maksudnya ii", dijawab Terdakwa "kalau diantar ke rumah saja gimana", Saksi jawab "jauh Gan", Terdakwa jawab "soalnya saya lagi repot biar masnya tau rumah sekalian kan". Saksi jawab "ya enak kalau jadi", Terdakwa jawab "Positif A1", Saksi jawab "surat A STNK aja photo copy ilang yg asli A", Terdakwa jawab "ya mas yang penting aman".
4. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya lagi "ada WA mas", lalu Saksi berikan nomor WhatsApp 083169214820, kemudian kurang lebih 1 jam Saksi inbok lagi di facebook dan bertanya "gimana Gan.", Terdakwa jawab "Ok buka saja WhatsApp", lalu Saksi buka WhatsApp dari nomor Terdakwa "085788688524".

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi menjual sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX miliknya, karena butuh uang untuk keperluan menikahkan anak bernama Sdr. Irwansyah Peri yang rencananya akan menikah tanggal 17 Januari 2021.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melakukan komunikasi melalui WhatsApp, pertama-tama dari Terdakwa dengan nomor "085788688524" tersebut "Ping" lalu kirim pesan "mas saya yang di facebook" Saksi jawab "ya", kemudian Terdakwa tanya "itu noken kan mas", Saksi jawab "belum pernah bongkar mesin mas". Kemudian Terdakwa jawab "tapi aman kan mas", Saksi jawab "aman", Terdakwa balas "habis magrib antar sendiri mas".
7. Bahwa sekira pukul 11.10 WIB Saksi tanya lagi ke nomor Terdakwa tersebut "gimana mas", Terdakwa jawab "Way Halim Permai dekat Transmart sampe transmart saya susul", Saksi jawab "Ok", Terdakwa jawab lagi "habis magrib kalau mau jalan kabarin ya", Saksi jawab "Ok", Terdakwa jawab "ya", Saksi jawab "tapi sudah saya jelaskan STNK nya photocopy", Terdakwa jawab "udah mas", Terdakwa tanya lagi "STNK aslinya kemana", Saksi jawab "ilang Gan", Terdakwa jawab "gak apa-apa asal aman aja", Saksi jawab "kalau masalah motor gan pemiliknya saya sendiri", Terdakwa jawab "ya udah habis magrib kalau mau jalan kabari saja ya", Saksi jawab "Ok", kemudian sekira pukul 18.39 WIB Terdakwa kirim pesan Wa bertanya "gimana mas sudah jalan belum", Saksi tidak jawab karena sudah malam.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 10.10 WIB Saksi mengirim pesan melalui WhatsApp ke nomor Terdakwa "085788688524" menanyakan "jadi gak mas", Terdakwa jawab "jadi", Saksi tanya lagi "kemaren saya telepon ga diangkat bos pake nomor Tri saya" Terdakwa jawab "gak tau saya gak ada nomornya jadi nanti habis magrib aja kalau mau jalan kabarin aja", Saksi jawab "sekarang kenapa", dia jawab "gak bisa sekarang paling jam dua", Saksi jawab "Ok", Terdakwa tanya "Ok kalau mau jalan kabarin ya mas".
9. Bahwa kemudian sekira pukul 14.26 WIB Terdakwa "Ping" dan bertanya "mas dimana", lalu sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp ke nomor milik Saksi "083169214820" menyampaikan "kalau gak bisa ngomong mas", Saksi jawab "lagi hujan bos disini", Terdakwa jawab "ya udah kalau mau jalan kabarin", Saksi jawab "Ya. .share loc lokasi", Saksi tulis lagi "share loc gan", Saksi tulis lagi "saya mau otw gan", Terdakwa telepon namun tidak Saksi angkat karena dalam perjalanan arah menuju Transmart lalu Terdakwa kirim pesan Wa "itu mas sudah di share loc".
10. Bahwa sekira pukul 17.29 WIB Saksi tiba di depan Transmart sambil menunggu kedatangan Terdakwa Saksi menunggu di trotoar depan Transmart, tidak lama

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 17.39 WIB Terdakwa datang bersama anak Terdakwa bernama Sdr. Bayu Lhoksa Prabowo (Saksi-3). Kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan pembicaraan tawar menawar kendaraan sepeda motor milik Saksi hingga Saksi dan Terdakwa sepakat untuk harga motor sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

11. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga lalu motor milik Saksi dicoba oleh Saksi-3 dengan cara dinyalakan lalu digas kemudian Saksi-3 berkata "masih bagus pak".
12. Bahwa setelah motor dicoba dan harga juga sudah cocok lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk pembayaran dilakukan di rumah Terdakwa, namun saat Saksi akan membawa sepeda motor miliknya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "biar saya saja pah yang bawa motor bapak itu", karena sudah ada kesepakatan harga Saksi tidak curiga sehingga Saksi menyetujui motornya dibawa oleh Saksi-3. Kemudian Saksi dibonceng oleh Terdakwa menuju rumah Terdakwa di daerah Way Halim Permai.
13. Bahwa pada saat perjalanan tiba di depan salah satu rumah sebelum perumahan Way Halim Permai Saksi diturunkan oleh Terdakwa lalu memberitahu kepada Saksi sambil menunjuk sebuah rumah dengan mengatakan "bapak turun disini saja ini rumah saya dan saya akan beli kopi dulu", setelah Saksi turun dan motor tepat di depan salah satu rumah kemudian Terdakwa langsung pergi yang katanya mau beli kopi.
14. Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian pemilik rumah tersebut keluar lalu bertanya kepada Saksi "ada apa pak" Saksi jawab "loh bukannya rumah yang saya naiki motornya tadi". lalu bapak pemilik rumah tersebut bertanya kepada Saksi "kamu sama dia apanya", Saksi jawab "COD an pak motor langsung", lalu bapak pemilik rumah tersebut berkata "waduh pak bapak kena tipu ini rumah saya bukan rumah dia". Bahwa Saksi bertambah curiga setelah motor Saksi yang dikendarai Saksi-3 belum juga sampai.
15. Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau dirinya kena tipu akhirnya Saksi menghubungi keponakan Saksi a.n. Sdr. Helmi (Saksi-2) minta dijemput, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang menjemput Saksi lalu Saksi dan Saksi-2 langsung menuju mess Saksi-2 di A. Soekamo Hatta Gg. Gama-1 No.10 Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung. Setelah berada di mess Saksi-2 sekira 15 menit kemudian anak Saksi bernama Irwansyah Feri menjemput Saksi, kemudian sesampainya di rumah nomor WhatsApp milik Terdakwa tersebut Saksi berikan kepada anak Saksi bernama Muhamad Aripin (Saksi-5).

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi kalau nomor yang Saksi-5 lihat di Group COD ada Akun bernama "COD Lagu" menawarkan HP Android Jenis Oppo F 11 dan setelah diteliti ternyata Akun dan nomor HPnya sama persis dengan Akun yang digunakan oleh Terdakwa sehingga Saksi-5 memancing untuk membeli HP tersebut dan janji ketemuan di Flay Over Kali Balok Bandar Lampung.
17. Bahwa setelah janji dan melakukan pertemuan di daerah Kali Balok Bandar Lampung, Saksi-5 bertanya kepada Saksi "itu yang ngambil motor kita kemarin" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 dan Terdakwa. Kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa, hingga terjadi keributan dan pemukulan oleh warga masyarakat terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dibawa oleh orang yang mengaku anggota TNI menuju Polsek Tanjung Karang Timur menggunakan mobil Inova warna Silver, sedangkan Saksi naik kendaraan yang dibawa Saksi-2 menuju Polsek Tanjung Karang Timur untuk proses hukum.
18. Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX adalah benar milik Saksi dengan bukti kepemilikan yaitu buku angsuran Lesing WOM Financial dan Print Out cicilan bulanan atas nama Saksi sendiri serta fotocopy STNK sedangkan STNK aslinya hilang.
19. Bahwa sampai saat ini motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX milik Saksi beserta fotocopy STNK masih ditangan Terdakwa dan belum dikembalikan kepada Saksi dan motor milik Saksi tersebut dimana keberadaannya Saksi tidak tahu.
20. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah melaporkan Saksi-5 dan Sdr. Irwansyah Peri ke Polsek Tanjung Karang Timur untuk proses hukum, akibat keributan di daerah Kali Balok Bandar Lampung tersebut. Hingga saat ini Saksi-5 dan Sdr. Irwansyah Peri masih dalam proses sidang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya :

- Bahwa terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksi pada bulan Januari 2021 baik di Transmart maupun daerah Kali Balok Bandar Lampung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Helmi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Padang Cermin/15 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Padang Cermin Rt/Rw 001/001, Kel.
Padang Cermin, Kec. Way khilau, Kab.
Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Ahmad Peri Alias Feri santoso) Saksi kenal karena ada hubungan keluarga yaitu Saksi-1 adalah Kakak ipar Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 18.05 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 telah ditipu orang, dan meminta Saksi untuk menjemput Saksi-1 di depan Candra Mart Way Halim. Selanjutnya Saksi langsung menjemput Saksi-1 menggunakan mobil.
3. Bahwa saat perjalanan menuju Mess Saksi bertanya kepada Saksi-1 perihal kronologis kejadian hingga ditipu orang, lalu Saksi-1 menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menjual Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Nopol BE 2788 AX melalui Media Sosial Facebook dan sepakat penjualan sepeda motor tersebut dengan cara COD (Cash on Delivery) atau bayar di tempat yaitu di depan Transmart Way Halim.
4. Bahwa sekira pukul 17.39 WIB saat bertemu dengan Terdakwa bersama anak Terdakwa Sdr. Bayu Lhoksa Prabowo (Saksi-3), kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tawar menawar hingga menyepakati bahwa harga motor sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk pembayarannya Terdakwa bilang dilakukan di rumah Terdakwa, saat menuju rumah Terdakwa kendaraan motor milik Saksi-1 dibawa oleh Saksi-3 sedangkan Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dibawa menuju depan Candra Mart Way Halim.
5. Bahwa Terdakwa menunjuk sebuah rumah yang diakui sebagai rumah Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-1 menunggu sebentar karena Terdakwa mau pergi membeli kopi, kemudian setelah menunggu 1 jam Saksi-1 baru mengetahui kalau rumah yang ditunjukkan Terdakwa sebagai rumahnya tersebut ternyata bukan rumah Terdakwa. Sehingga Saksi-1 menyadari kalau Saksi-1 telah tertipu dan hingga saat ini sepeda motor milik Saksi-1 tersebut tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa setelah menjemput Saksi-1 di depan Candra Mart Way halim Bandar Lampung selanjutnya Saksi dan Saksi-1 menuju Mess di Jl. Sukarno Hatta Gg. Gamal No. 10 Tanjung Senang Bandar Lampung. Setibanya di Mess Saksi dan Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085788688524 yang saat ini masih tersambung namun tidak diangkat akan tetapi setelah dua kali dihubungi Hp nya sudah tidak aktif. Kemudian nomor Hp tersebut Saksi simpan di Hp Saksi, setelah kurang lebih 30 menit anak Saksi-1 bernama Irwansyah Feri datang menjemput Saksi-1 lalu pulang ke rumahnya di daerah Panjang Bandar Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bayu Lhoksa Prabowo bin Bambang Topo Ari Wibowo.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat/tanggal lahir : Aceh Utara/5 Oktober 2006.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Perum Puri Tirtayasa, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Kodya Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Feri alias Feri Santoso (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi tidak pernah mengechat melalui Akun facebook Hayyuni menanyakan masalah motor yang akan dijual.
4. Bahwa tidak benar nama Akun facebook yang Saksi miliki bernama "COD LAGU", yang Saksi miliki Akun facebook bernama "Bayu Lhoksa".
5. Bahwa Akun facebook "COD LAGU" sudah ada melekat di handphone merek OPPO F 11 milik Saksi sejak Saksi membeli handphone secara COD, sehingga akun "COD LAGU" tersebut bisa langsung dibuka apabila siapapun yang menggunakan handphone milik Saksi menghendaki untuk membukanya termasuk Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan penipuan terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 17.45 WIB di depan Transmart A. Sultan Agung Kota Bandar Lampung.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 tertipu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga tidak mengetahuinya saat janji di depan Transmart Jl. Sultan Agung Kota Bandar Lampung akan menjual kendaraan sepeda motornya.

8. Bahwa pada saat terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Saksi tidak mengetahui karena saat itu Saksi berada di rumah bersama ibu dan ayah Saksi serta adik dan kegiatan Saksi saat itu bermain Game.
9. Bahwa tentang perkataan "pembayarannya di rumah saja" yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 saat berada di depan mall Transmart Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengarnya.
10. Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Nopol BE 2788 AX telah Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menerima serta mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
12. Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dan berapa lama Terdakwa melakukan penipuan seperti sekarang ini, karena Saksi tidak yakin Terdakwa telah melakukan penipuan.
13. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan tanggal 3 Januari 2021 Sekira Pkl. 09.00 WIB Saksi pernah menggunakan akun Facebook "COD LAGU" dan digunakan untuk menjual Handphone merek OPPO F11 milik Saksi.
14. Bahwa Saksi menjual Handphone merek OPPO F11 karena ingin mengganti Handphone dimana bisa mendukung permainan game yang biasa diamankan oleh Saksi.
15. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 1 dan 2 Januari 2021 Saksi tidak pernah menggunakan Akun Facebook "COD LAGU" untuk jual beli Sepeda Motor.
16. Bahwa Saksi tidak pernah pergi bersama Terdakwa ke Mall Transmart untuk mengecek sepeda motor milik Saksi-1 yang akan dijual kepada Terdakwa.
17. Bahwa Saksi pada saat menjual HP dan melakukan pertemuan di Kali Balok Bandar Lampung mengaku bersama Terdakwa, namun penjualan tersebut tidak jadi malah Saksi dan Terdakwa dipukul oleh Saksi-5 hingga Saksi dan Terdakwa dirawat satu hari di rumah sakit.

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ahmad Junaedi.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan, 8 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raya Suban Kampung Sawah, Desa Tanjung Baru Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Ahmad Peri Alias Feri santoso) kenal sejak tahun 2008 di Lampung karena pernah kerja sama di CV Bumi Waras Panjang Bandar Lampung namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengetahui Saksi-1 telah tertipu dan teman Saksi a.n. Sdr. Muhamad Aripin (Saksi-5) yang bercerita di tempat kerja Saksi (CV. Bumi Waras), bahwa kendaraan sepeda motor milik Saksi-1 yang diiklankan melalui medsos telah tertipu dan kendaraannya saat ini dibawa kabur.
3. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-5 tersebut Saksi mencoba Chatting ke Akun COD lagu "P", lalu Akun COD lagu membalas "ya ada apa", Saksi tanya "jual Hp ya, dijawab "ya". Kemudian Saksi minta nomor Whatshap, setelah Saksi diberi nomor lalu Saksi cocokkan dengan nomor yang diberikan oleh Saksi-5 dan ternyata sama persis.
4. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat istirahat Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi akan menemui pemilik Hp tersebut, karena pemilik Hp tersebut adalah pelaku penipuan orang tua Saksi-5. Kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi-5 "jangan sendirian ajaklah orang tuamu biar jelas tidak salah orang karena setahu saya kalau orang nipu itu Akun dan nomor Hp nya tidak aktif".
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penipuan tersebut dalam bentuk barang yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BE 2788 AX, namun Saksi tidak mengetahui langsung saat terjadinya penipuan karena saat itu Saksi berada di rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi a.n. Sdr. Muhamad Aripin telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tidak dapat hadir ke persidangan karena masih dalam proses hukum. Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhamad Aripin bin Ahmad Peri
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Padang Cermin/ 15 Mei 1997.
Jenis kelamin : Laki –Laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No.20Lk.II Rt/Rw 018/000, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang Kodya Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Ahmad Peri Alias Feri santoso) kenal karena Saksi-1 adalah orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 telah ditipu orang setelah Saksi-1 bercerita kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira Pkl 21.00 WIB, Saksi-1 cerita bahwa Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Nopol BE 2788 AX dibawa kabur oleh orang setelah janji di depan Transmart Jl. Sultan Agung Kota Bandar Lampung.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penipuan terhadap Saksi-1, karena penjualan motor tersebut dilakukan melalui Akun iklan facebook.
4. Bahwa setelah Saksi-1 bercerita dan memberikan nomor M3 yang dipakai Terdakwa kepada Saksi, kemudian saat di tempat kerja Saksi bercerita kepada teman Saksi bernama Ahmad Junaidi (Saksi-4). Setelah Saksi cerita lalu Saksi-5 meminta Akun facebook COD Lagu dan mencoba kirim Chat ke Akun tersebut menanyakan " jua HP ya", lalu Akun COD Lagu tersebut menjawab "ya hp merk oppo F11".
5. Bahw kemudian saat Saksi-4 sedang Chat dengan Akun COD lagu, Saksi meminta Saksi-4 untuk meminta nomor Hpnya. Setelah akun tersebut memberikan nomor Hpnya

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi cocokkan dengan nomor yang diberikan oleh Saksi-1 dan ternyata sama persis.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 Sekira pukul 12.00 WIB Saksi menelepon nomor yang diberikan tersebut untuk janji, awalnya pemilik Akun COD Lagu mengajak janji ketemu di rumahnya pada pukul 12.30 WIB, namun berubah mengajak janji di Flay Over Kali Balok Bandar Lampung pada pukul 12.30 WIB.
7. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di bawah Fly Over Kali Balok Saksi berpura-pura mengecek Hp yang akan dijual Terdakwa, sambil menghubungi Saksi-1 untuk memastikan benar tidaknya orang tersebut yang menipu Saksi-1. Setelah beberapa menit kemudian datang Saksi-1 dan mengatakan bahwa benar orang ini (Terdakwa) yang menipunya, selanjutnya Saksi memegang tangan Sdr. Bayu Lhoksa Prabowo (Saksi-3) sedangkan Terdakwa dipegang oleh adik Saksi bernama Sdr. Irwansyah Feri. Sehingga terjadi cekcok dan keributan lalu datang dua orang yg mengaku aparat TNI untuk meleraikan dan mengamankan situasi, kemudian membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Polsek Tanjung Karang Timur.
8. Bahwa pada saat kejadian keributan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD namun setelah penyidik Denpom II/3 Lampung menunjukkan foto Terdakwa Saksi baru mengetahui dan masih mengenalinya bahwa orang yang menipu Saksi-1 membawa kabur Sepeda Motor Janis Honda Beat Nopol BE 2788 AX milik Saksi-1 adalah benar Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Secaba PK-4 di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Lokseumawe Aceh Utara sampai dengan tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mutasi ditugaskan di Kodim 0410/Kbl, selanjutnya pada tahun 2015 kembali dimutasi dan ditugaskan di Kodim 0422/LB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda NRP 21970307250876 Jabatan Ba Kodim 0422/LB.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Peri alias Feri Santoso (Saksi-1) namun Terdakwa kenal dengan Saksi-1 setelah melakukan transaksi jual beli motor yang dipesan oleh anak Terdakwa bernama Sdr. Bayu Lhoksa Prabowo (Saksi-3) melalui media online

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa melihat Saksi-1 mengiklankan sepeda Motor dijual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui media sosial facebook bernama Hayyuni, kemudian sekira Pkl. 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Akun Facebook COD Lagu milik Saksi-3 menanyakan tentang keadaan dan harga sepeda motor dengan menulis "apakah masih ada".
4. Bahwa kemudian dijawab Saksi-1, "masih ada", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Netnya berapa", dijawab Saksi-1 "Rp6.500.000,00", lalu Terdakwa tanya "lokasi dimana", jawab Saksi-1 "Panjang", Terdakwa jawab "ohhh saya di Way Halim Permai mas", Saksi-1 jawab "maksudnya ii", Terdakwa jawab "kalau diantar ke rumah saja gimana", jawab Saksi-1 "jauh gan", Terdakwa jawab "soalnya saya lagi repot biar masnya tahu rumah sekalian kan", Saksi-1 jawab "ya enak kalau jadi, Terdakwa jawab "positif A1".
5. Bahwa kemudian Saksi-1 balas "A STNK aja photocopy ilang yg asli A", Terdakwa jawab "ya mas yang penting aman", Terdakwa tanya lagi "ada Wa mas", lalu Saksi-1 memberikan nomor WhatsApp kepada Terdakwa dengan nomor 083169214820, selang 1 jam Saksi-1 Inbox lagi "gimana Gan", Terdakwa jawab "Ok buka saja WhatsApp", lalu Saksi-1 buka WhatsApp dari nomor 085788688524.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa berpakaian preman bersama Saksi-3 berangkat dan rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju lokasi yang telah disepakati sebelumnya yaitu di depan Mall Transmart kelurahan Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung.
7. Bahwa pada sekira pukul 17.35 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan Mall Transmart, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pembicaraan tawar menawar harga motor yang saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menyepakati harga motor sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa pada saat terjadi kesepakatan harga motor tersebut Terdakwa tidak melakukan transaksi pembayaran karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 untuk pembayarannya di rumah Terdakwa, pada saat itu juga Saksi-3 mencoba menghidupkan motor dengan cara distater lalu digas sambil Saksi-3 berkata "masih bagus pak" selanjutnya Saksi-3 langsung membawa kabur motor menuju jalan Legundi Sukarame Kota Bandar Lampung.
9. Bahwa karena sudah ada kesepakatan harga maka Saksi-1 tidak curiga motornya dibawa oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa membonceng Saksi-1 memakai kendaraan sepeda motor yg Terdakwa bawa langsung menuju Way

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halim Permai.

10. Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya saat tiba di depan salah satu rumah di daerah Way halim Terdakwa berkata kepada Saksi-1 sambii menunjuk sebuah rumah dengan mengatakan "Bapak turun disini saja, ini rumah saya dan saya akan beli kopi dulu " setelah saksi-1 turun dari motor kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan Saksi-1.
11. Bahwa Terdakwa mengaku kalau rumah yang ditunjukkan kepada Saksi-1 tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain.
12. Bahwa yang memerintahkan untuk membawa kabur motor milik Saksi-1 adalah Terdakwa sendiri dengan cara Saksi-3 berpura-pura melakukan test drive dan Terdakwa nanti yang membonceng Saksi-1.
13. Bahwa setelah berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi-1 lalu Terdakwa menemui Saksi-3 di ruko-ruko daerah Legundi Kec. Sukarame yang sebelumnya sudah dihubungi Terdakwa.
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX melalui Akun Facebook COD Lagu milik Saksi-3, kemudian setelah mendapatkan pembelinya Terdakwa sepakat bertemu dengan pembeli yang tidak diketahui identitasnya di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di samping SPBU daerah Urip Sumoharjo dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk keperluan sendiri.
16. Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan penipuan dengan menggunakan akun Facebook COD Lagu milik Saksi-3.
17. Bahwa selama Terdakwa berdinias Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan tahun 2017, kemudian melakukan tindak pidana Desersi 1 (satu) kali pada tahun 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang : NIHIL.
 2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto Kwitansi pembayaran Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX di Leasing
- Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOM Kota Bandar Lampung.

- b. 2 (dua) Lembar Print Out bukti pembayaran Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX dari Leasing WOM Kota Bandar Lampung.
- c. 2 (dua) Lembar Foto Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX
- d. 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX.
- e. 9 (Sembilan) lembar Print Out percakapan Facebook dan WhatsApp.
- f. 1 (satu) lembar Foto KTP Ahmad Peri alias Peri Santoso.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti surat pada huruf a,b,c, dan d, foto yang diambil dari handphone Saksi-1 merupakan bukti yang menunjukkan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX adalah milik dari Sdr. Ahmad Peri alias Feri Santoso (Saksi-1). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti surat pada huruf e, dan f merupakan bukti Print Out percakapan Facebook dan WhatsApp antara Sdr. Ahmad Peri alias Feri Santoso (Saksi-1) dengan Terdakwa dalam proses transaksi jual beli Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX yang diambil dari handphone Saksi-1. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksi pada bulan Januari 2021 baik di Transmart maupun daerah Kali Balok Bandar Lampung.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1 yang menerangkan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa telah bertemu dengan Terdakwa terkait Terdakwa akan membeli motor Saksi-1 ditambah dengan bukti Print Out percakapan Facebook dan WhatsApp antara Sdr. Ahmad Peri alias Feri Santoso (Saksi-1) dengan Terdakwa, disamping itu Terdakwa tidak dapat

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alibi yang dapat memperkuat sangkalannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Terdakwa dan saksi-1 telah saling bertemu pada bulan Januari 2021 di Transmart hingga terjadinya perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan, karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-4 di Pusdikpal Cimahi pada tahun 1997, setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Lokseumawe Aceh Utara sampai dengan tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0410/Kbl sampai dengan tahun 2015, lalu pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0422/LB sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda NRP 21970307250876 Jabatan Ba Kodim 0422/LB.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Sdr. Ahmad Peri alias Feri Santoso (Saksi-1) mengiklankan sepeda motor miliknya melalui medsos facebook dengan nama Akun "Hayyuni" milik isteri Saksi-1 a.n. Hayyuni, kemudian sekira pukul 18.00 WIB akun facebook "COD LAGU" mengirim pesan menanyakan keadaan motor dan menanyakan harga dengan kata-kata "apakah masih ada", Saksi-1 jawab "masih ada", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Netnya berapa", Saksi-1 jawab "Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa bertanya lagi "lokasi dimana", Saksi-1 jawab "Panjang", lalu dijawab Terdakwa "saya di Way Halim Permai mas".
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 jawab "maksudnya ii", dijawab Terdakwa "kalau diantar ke rumah saja gimana", Saksi jawab "jauh Gan", Terdakwa jawab "soalnya saya lagi repot biar masnya tau rumah sekalian kan". Saksi jawab "ya enak kalau jadi", Terdakwa jawab "Positif A1", Saksi-1 jawab "surat A STNK aja photo copy ilang yg asli A", Terdakwa jawab "ya mas yang penting aman".
4. Bahwa benar Saksi-1 memberikan nomor WhatsApp nya dengan nomor "083169214820" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memberikan nomor WhatsApp nya kepada Saksi-1 dengan nomor "085788688524".
5. Bahwa benar Saksi-1 menjual sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX, karena butuh uang untuk keperluan menikahkan anak bernama Irwansyah Peri yang rencananya akan menikah tanggal 17

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan komunikasi melalui WhatsApp, "mas saya yang di facebook", Saksi-1 jawab "ya", kemudian Terdakwa tanya "itu noken kan mas", Saksi-1 jawab "belum pernah bongkar mesin mas". Kemudian Terdakwa jawab "tapi aman kan mas", Saksi-1 jawab "aman", Terdakwa balas "habis magrib antar sendiri mas".
7. Bahwa benar sekira pukul 18.39 WIB Terdakwa kirim pesan WA kepada Saksi-1, "gimana mas sudah jalan belum", Saksi-1 tidak jawab karena sudah malam.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 10.10 WIB Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp ke Terdakwa menanyakan "jadi gak mas", Terdakwa jawab "jadi", Saksi-1 tanya lagi "kemaren saya telepon ga diangkat bos pake nomor Tri saya" Terdakwa jawab "gak tau saya gak ada nomornya jadi nanti habis magrib aja kalau mau jalan kabarin aja", Saksi-1 jawab "sekarang kenapa", dia jawab gak bisa sekarang paling jam dua", Saksi-1 jawab "Ok", Terdakwa tanya "Ok kalau mau jalan kabarin ya mas".
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp ke nomor milik Saksi-1 menyampaikan "kalau gak bisa ngomong mas", Saksi-1 jawab "lagi hujan bos disini", Terdakwa jawab "ya udah kalau mau jalan kabarin", Saksi-1 jawab "Ya. share loc lokasi", lalu Terdakwa kirim pesan Wa "itu mas sudah di share loc".
10. Bahwa benar sekira pukul 17.29 WIB Saksi-1 tiba di depan Transmart sambil menunggu kedatangan Terdakwa Saksi-1 menunggu di trotoar depan Transmart, tidak lama kemudian sekira pukul 17.39 WIB Terdakwa datang bersama anak Terdakwa a.n. Sdr. Bayu Lhoksa Prabowo (Saksi-3). Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pembicaraan tawar menawar kendaraan sepeda motor milik Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk harga motor sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga lalu motor milik Saksi-1 dicoba oleh Saksi-3 dengan cara dinyalakan lalu digas kemudian Saksi-3 berkata "masih bagus pak".
12. Bahwa benar setelah motor dicoba dan harga juga sudah cocok lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk pembayaran dilakukan di rumah Terdakwa, namun saat Saksi-1 akan membawa sepeda motor miliknya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "biar saya saja pak yang bawa motor bapak itu". Karena sudah ada kesepakatan harga Saksi tidak curiga, sehingga Saksi-1 menyetujui

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dibawa oleh Saksi-3. Kemudian Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menuju rumah yang diakui Terdakwa rumahnya di Perumahan Way Halim Permai.

13. Bahwa benar alamat rumah Terdakwa bukanlah di Perumahan Way Halim Permai melainkan beralamat di Perum Puri Tirtayasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung.
14. Bahwa benar pada saat perjalanan tiba di depan salah satu rumah sebelum perumahan Way Halim Permai Saksi-1 diturunkan oleh Terdakwa lalu memberitahu kepada Saksi-1 sambil menunjuk sebuah rumah dengan mengatakan, "bapak turun disini saja, ini rumah saya dan saya akan beli kopi dulu", setelah Saksi-1 turun dan motor tepat di depan salah satu rumah kemudian Terdakwa langsung pergi yang katanya mau beli kopi.
15. Bahwa benar selanjutnya beberapa menit kemudian pemilik rumah tersebut keluar lalu bertanya kepada Saksi-1 "ada apa pak" Saksi-1 jawab "loh bukannya rumah yang saya naiki motornya tadi". Kemudian bapak pemilik rumah tersebut bertanya kepada Saksi-1 "kamu sama dia apanya", Saksi-1 jawab "COD an pak motor langsung", lalu bapak pemilik rumah tersebut berkata "waduh pak bapak kena tipu, ini rumah saya bukan rumah dia".
16. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui kalau dirinya telah tertipu akhirnya Saksi menghubungi keponakan Saksi a.n. Sdr. Helmi (Saksi-2) agar minta dijemput, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang menjemput Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menuju mess Saksi-2. Setelah berada di mess Saksi-2 sekira 15 menit kemudian anak Saksi-1 bernama Irwansyah Feri menjemput Saksi-1, kemudian sesampainya di rumah nomor WhatsApp milik Terdakwa tersebut Saksi-1 berikan kepada anak Saksi-1 bernama Muhamad Aripin (Saksi-5).
17. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX tersebut melalui Akun Facebook "COD Lagu" milik Saksi-3, kemudian setelah mendapatkan pembelinya Terdakwa sepakat bertemu dengan pembeli yang tidak diketahui identitasnya di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di samping SPBU daerah Urip Sumoharjo, kemudian motor tersebut dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar Akun facebook "COD LAGU" sudah ada melekat di handphone merek OPPO F 11 milik Saksi-3 sejak Saksi-3 membeli handphone secara COD, sehingga akun "COD LAGU" tersebut bisa langsung dibuka apabila siapapun yang menggunakan handphone milik Saksi-3 menghendaki untuk membukanya termasuk Terdakwa dan Saksi-3.

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk keperluan sendiri.
20. Bahwa benar Akun facebook "COD LAGU" sudah ada melekat di handphone merek OPPO F 11 milik Saksi-3 sejak Saksi-3 membeli handphone secara COD, sehingga akun "COD LAGU" tersebut bisa langsung dibuka apabila siapapun yang menggunakan handphone milik Saksi-3 menghendaki untuk membukanya.
21. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi kalau nomor yang Saksi-5 lihat di Group COD ada Akun bernama "COD Lagu" menawarkan HP Android Jenis Oppo F 11 dan setelah diteliti ternyata Akun dan nomor HPnya sama persis dengan Akun milik anak Terdakwa (Saksi-3) sehingga Saksi-5 memancing untuk membeli HP tersebut dan janji pertemuan di Flay Over Kali Balok Bandar Lampung.
22. Bahwa benar setelah janji dan melakukan pertemuan di daerah Kali Balok Bandar Lampung, Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1, "itu yang ngambil motor kita kemarin" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 dan Terdakwa. Kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi-5 dan Terdakwa, hingga terjadi keributan dan pemukulan oleh warga masyarakat terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dibawa oleh orang yang mengaku anggota TNI menuju Polsek Tanjung Karang Timur menggunakan mobil Inova warna Silver, sedangkan Saksi naik kendaraan yang dibawa Saksi-2 menuju Polsek Tanjung Karang Timur untuk proses hukum.
23. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX adalah benar milik Saksi dengan bukti kepemilikan yaitu buku angsuran Lesing WOM Financial dan Print Out cicilan bulanan atas nama Saksi sendiri serta fotocopy STNK sedangkan STNK aslinya hilang.
24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melaporkan Saksi-5 dan Sdr. Irwansyah Peri ke Polsek Tanjung Karang Timur untuk proses hukum, akibat keributan di daerah Kali Balok Bandar Lampung yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi-3 sempat dirawat. Hingga saat ini Saksi-5 dan Sdr. Irwansyah Peri masih dalam proses sidang.
25. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-021A-02/1/2021/Idik tanggal 4 Januari 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana THTI sebanyak 2 (dua) kali (Putusan Nomor 11-K/PM.I-04/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Putusan Nomor 35-K/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 06 April 2017), kemudian melakukan tindak pidana Desersi 1 (satu) kali (Putusan Nomor 7-K/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 14 Maret 2019) dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon untuk tidak diberhentikan dari dinas militer cq TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yakni:

Kesatu : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membeni utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

atau

kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP.

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan alternatif kesatu yakni Pasal 378 KUHP oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkaranya ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinas.

Bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif berdinas di Kodim 0422/LB dengan pangkat pangkat Pelda NRP 21970307250876 Jabatan Ba Kodim 0422/LB.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep/14/III/2021 tanggal 19 Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir tanggal 5 Mei 2021 masih menjadi Prajurit aktif di Kodim 0422/LB dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ini merupakan unsur alternatif, namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum".

Bahwa "Dengan maksud" merupakan kata pengganti dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku, menurut MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga kata maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan orang lain.

Yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri", adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan memberikan keuntungan yang bernilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut Pasal 1365 BW adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu:

1. Merusak hak subyek seseorang
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Sdr. Ahmad Peri alias Feri Santoso (Saksi-1) mengiklankan sepeda motor miliknya melalui medsos facebook dengan nama Akun "Hayyuni" milik isteri Saksi-1 a.n. Hayyuni, kemudian sekira pukul 18.00 WIB akun facebook "COD LAGU" mengirim pesan menanyakan keadaan motor dan menanyakan harga dengan kata-kata "apakah masih ada", Saksi-1 jawab "masih ada", kemudian

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya lagi "Netnya berapa", Saksi-1 jawab "Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa bertanya lagi "lokasi dimana", Saksi-1 jawab "Panjang", lalu dijawab Terdakwa "saya di Way Halim Permai mas".

2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 jawab "maksudnya ii", dijawab Terdakwa "kalau diantar ke rumah saja gimana", Saksi jawab 'jauh Gan", Terdakwa jawab "soalnya saya lagi repot biar masnya tau rumah sekalian kan". Saksi jawab "ya enak kalau jadi", Terdakwa jawab "Positif A1", Saksi-1 jawab "surat A STNK aja photo copy ilang yg asli A", Terdakwa jawab "ya mas yang penting aman".
3. Bahwa benar Saksi-1 memberikan nomor WhatsApp nya dengan nomor "083169214820" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memberikan nomor WhatsApp nya kepada Saksi-1 dengan nomor "085788688524".
4. Bahwa benar Saksi-1 menjual sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX, karena butuh uang untuk keperluan menikahkan anak bernama Irwansyah Peri yang rencananya akan menikah tanggal 17 Januari 2021.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan komunikasi melalui WhatsApp, "mas saya yang di facebook", Saksi-1 jawab "ya", kemudian Terdakwa tanya "itu noken kan mas", Saksi-1 jawab "belum pernah bongkar mesin mas". Kemudian Terdakwa jawab "tapi aman kan mas", Saksi-1 jawab "aman", Terdakwa balas "habis magrib antar sendiri mas".
6. Bahwa benar sekira pukul 18.39 WIB Terdakwa kirim pesan WA kepada Saksi-1, "gimana mas sudah jalan belum", Saksi-1 tidak jawab karena sudah malam.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 10.10 WIB Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp ke Terdakwa menanyakan "jadi gak mas", Terdakwa jawab "jadi", Saksi-1 tanya lagi "kemaren saya telepon ga diangkat bos pake nomor Tri saya" Terdakwa jawab "gak tau saya gak ada nomornya jadi nanti habis magrib aja kalau mau jalan kabarin aja", Saksi-1 jawab "sekarang kenapa", dia jawab gak bisa sekarang paling jam dua", Saksi-1 jawab "Ok", Terdakwa tanya "Ok kalau mau jalan kabarin ya mas".
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp ke nomor milik Saksi-1 menyampaikan "kalau gak bisa ngomong mas", Saksi-1 jawab "lagi hujan bos disini", Terdakwa jawab "ya udah kalau mau jalan kabarin", Saksi-1 jawab "Ya. share loc lokasi", lalu Terdakwa kirim pesan Wa "itu mas sudah di share loc".

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 17.29 WIB Saksi-1 tiba di depan Transmart sambil menunggu kedatangan Terdakwa Saksi-1 menunggu di trotoar depan Transmart, tidak lama kemudian sekira pukul 17.39 WIB Terdakwa datang bersama anak Terdakwa a.n. Sdr. Bayu Lhoksa Prabowo (Saksi-3). Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pembicaraan tawar menawar kendaraan sepeda motor milik Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk harga motor sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga lalu motor milik Saksi-1 dicoba oleh Saksi-3 dengan cara dinyalakan lalu digas kemudian Saksi-3 berkata "masih bagus pak".
11. Bahwa benar setelah motor dicoba dan harga juga sudah cocok lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk pembayaran dilakukan di rumah Terdakwa, namun saat Saksi-1 akan membawa sepeda motor miliknya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "biar saya saja pak yang bawa motor bapak itu". Karena sudah ada kesepakatan harga Saksi tidak curiga, sehingga Saksi-1 menyetujui motornya dibawa oleh Saksi-3. Kemudian Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menuju rumah yang diakui Terdakwa rumahnya di Perumahan Way Halim Permai.
12. Bahwa benar alamat rumah Terdakwa bukanlah di Perumahan Way Halim Permai melainkan beralamat di Perum Puri Tirtayasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung.
13. Bahwa benar pada saat perjalanan tiba di depan salah satu rumah sebelum perumahan Way Halim Permai Saksi-1 diturunkan oleh Terdakwa lalu memberitahu kepada Saksi-1 sambil menunjuk sebuah rumah dengan mengatakan, "bapak turun disini saja, ini rumah saya dan saya akan beli kopi dulu", setelah Saksi-1 turun dan motor tepat di depan salah satu rumah kemudian Terdakwa langsung pergi yang katanya mau beli kopi.
14. Bahwa benar selanjutnya beberapa menit kemudian pemilik rumah tersebut keluar lalu bertanya kepada Saksi-1 "ada apa pak" Saksi-1 jawab "loh bukannya rumah yang saya naiki motornya tadi". Kemudian bapak pemilik rumah tersebut bertanya kepada Saksi-1 "kamu sama dia apanya", Saksi-1 jawab "COD an pak motor langsung", lalu bapak pemilik rumah tersebut berkata "waduh pak bapak kena tipu, ini rumah saya bukan rumah dia".
15. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui kalau dirinya telah tertipu akhimya Saksi menghubungi keponakan Saksi a.n. Sdr. Helmi (Saksi-2) agar minta dijemput, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang menjemput Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menuju mess Saksi-2. Setelah berada di mess Saksi-2 sekira 15 menit kemudian

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi-1 bernama Irwansyah Feri menjemput Saksi-1, kemudian sesampainya di rumah nomor WhatsApp milik Terdakwa tersebut Saksi-1 berikan kepada anak Saksi-1 bernama Muhamad Aripin (Saksi-5).

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX tersebut melalui Akun Facebook "COD Lagu" milik Saksi-3, kemudian setelah mendapatkan pembelinya Terdakwa sepakat bertemu dengan pembeli yang tidak diketahui identitasnya di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di samping SPBU daerah Urip Sumoharjo, kemudian motor tersebut dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar Akun facebook "COD LAGU" sudah ada melekat di handphone merek OPPO F 11 milik Saksi-3 sejak Saksi-3 membeli handphone secara COD, sehingga akun "COD LAGU" tersebut bisa langsung dibuka apabila siapapun yang menggunakan handphone milik Saks-3 menghendaki untuk membukanya termasuk Terdakwa dan Saksi-3.
18. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk keperluan sendiri.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Unsur ini merupakan unsur alternatif, namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut, adalah suatu perbuatan yang ingin dicapai dari perbuatan yang melanggar hak ataupun undang-undang. Sehingga unsur ini juga mentitik beratkan kepada suatu sifat kesengajaan yang dimaksudkan dengan suatu tujuan.

Bahwa menurut memorie van toelchting (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau opset itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud “Dengan menggunakan nama palsu” yaitu ada dua pengertian nama palsu, pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain dan kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud “menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)”, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu.

Adapun yang dimaksud dengan “kedudukan palsu” itu adalah suatu kedudukan yang digunakan seseorang, kedudukan mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Hoge Raad dalam suatu arrest-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa “Perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang curator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat”.

“Tipu muslihat” diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

“Menggerakkan” dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Terkait mengenai rangkaian kebohongan yang merupakan salah satu sub unsur dalam Pasal 378 KUHP, pendapat Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 8 Maret 1926 pada pokoknya telah memutuskan bahwa “Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Sdr. Ahmad Peri alias Feri Santoso (Saksi-1) mengiklankan sepeda motor miliknya melalui medsos facebook dengan nama Akun "Hayyuni" milik isteri Saksi-1 a.n. Hayyuni, kemudian sekira pukul 18.00 WIB akun facebook "COD LAGU" mengirim pesan menanyakan keadaan motor dan menanyakan harga dengan kata-kata "apakah masih ada", Saksi-1 jawab "masih ada", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Netnya berapa", Saksi-1 jawab "Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa bertanya lagi "lokasi dimana", Saksi-1 jawab "Panjang", lalu dijawab Terdakwa "saya di Way Halim Permai mas".
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 jawab "maksudnya ii", dijawab Terdakwa "kalau diantar ke rumah saja gimana", Saksi jawab "jauh Gan", Terdakwa jawab "soalnya saya lagi repot biar masnya tau rumah sekalian kan". Saksi jawab "ya enak kalau jadi", Terdakwa jawab "Positif A1", Saksi-1 jawab "surat A STNK aja photo copy ilang yg asli A", Terdakwa jawab "ya mas yang penting aman".
3. Bahwa benar Saksi-1 memberikan nomor WhatsApp nya dengan nomor "083169214820" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memberikan nomor WhatsApp nya kepada Saksi-1 dengan nomor "085788688524".
4. Bahwa benar Saksi-1 menjual sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX, karena butuh uang untuk keperluan menikahkan anak bernama Irwansyah Peri yang rencananya akan menikah tanggal 17 Januari 2021.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan komunikasi melalui WhatsApp, "mas saya yang di facebook", Saksi-1 jawab "ya", kemudian Terdakwa tanya "itu noken kan mas", Saksi-1 jawab "belum pernah bongkar mesin mas". Kemudian Terdakwa jawab "tapi aman kan mas", Saksi-1 jawab "aman", Terdakwa balas "habis magrib antar sendiri mas".
6. Bahwa benar sekira pukul 18.39 WIB Terdakwa kirim pesan WA kepada Saksi-1, "gimana mas sudah jalan belum", Saksi-1 tidak jawab karena sudah malam.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 10.10 WIB Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp ke Terdakwa menanyakan "jadi gak mas", Terdakwa jawab "jadi", Saksi-1 tanya lagi "kemaren saya telepon ga diangkat bos pake nomor Tri saya" Terdakwa jawab "gak tau saya gak ada nomornya jadi nanti habis magrib aja kalau mau jalan kabarin aja", Saksi-1 jawab "sekarang kenapa", dia jawab gak bisa sekarang paling jam dua", Saksi-1 jawab "Ok", Terdakwa tanya "Ok kalau mau jalan kabarin ya mas".

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp ke nomor milik Saksi-1 menyampaikan "kalau gak bisa ngomong mas", Saksi-1 jawab "lagi hujan bos disini", Terdakwa jawab "ya udah kalau mau jalan kabarin", Saksi-1 jawab "Ya. .share loc lokasi", lalu Terdakwa kirim pesan Wa "itu mas sudah di share loc".
9. Bahwa benar sekira pukul 17.29 WIB Saksi-1 tiba di depan Transmart sambil menunggu kedatangan Terdakwa Saksi-1 menunggu di trotoar depan Transmart, tidak lama kemudian sekira pukul 17.39 WIB Terdakwa datang bersama anak Terdakwa a.n. Sdr. Bayu Lhoksa Prabowo (Saksi-3). Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pembicaraan tawar menawar kendaraan sepeda motor milik Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk harga motor sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga lalu motor milik Saksi-1 dicoba oleh Saksi-3 dengan cara dinyalakan lalu digas kemudian Saksi-3 berkata "masih bagus pak".
11. Bahwa benar setelah motor dicoba dan harga juga sudah cocok lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk pembayaran dilakukan di rumah Terdakwa, namun saat Saksi-1 akan membawa sepeda motor miliknya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "biar saya saja pak yang bawa motor bapak itu". Karena sudah ada kesepakatan harga Saksi tidak curiga, sehingga Saksi-1 menyetujui motornya dibawa oleh Saksi-3. Kemudian Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menuju rumah yang diakui Terdakwa rumahnya di Perumahan Way Halim Permai.
12. Bahwa benar alamat rumah Terdakwa bukanlah di Perumahan Way Halim Permai melainkan beralamat di Perum Puri Tirtayasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung.
13. Bahwa benar pada saat perjalanan tiba di depan salah satu rumah sebelum perumahan Way Halim Permai Saksi-1 diturunkan oleh Terdakwa lalu memberitahu kepada Saksi-1 sambil menunjuk sebuah rumah dengan mengatakan, "bapak turun disini saja, ini rumah saya dan saya akan beli kopi dulu", setelah Saksi-1 turun dan motor tepat di depan salah satu rumah kemudian Terdakwa langsung pergi yang katanya mau beli kopi.
14. Bahwa benar selanjutnya beberapa menit kemudian pemilik rumah tersebut keluar lalu bertanya kepada Saksi-1 "ada apa pak" Saksi-1 jawab "loh bukannya rumah yang saya naiki motornya tadi". Kemudian bapak pemilik rumah tersebut bertanya kepada Saksi-1 "kamu sama dia apanya", Saksi-1 jawab "COD an pak motor langsung", lalu bapak pemilik rumah tersebut berkata "waduh pak bapak kena tipu, ini rumah saya bukan rumah

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia”.

15. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui kalau dirinya telah tertipu akhirnya Saksi menghubungi keponakan Saksi a.n. Sdr. Helmi (Saksi-2) agar minta dijemput, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang menjemput Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menuju mess Saksi-2. Setelah berada di mess Saksi-2 sekira 15 menit kemudian anak Saksi-1 bernama Irwansyah Feri menjemput Saksi-1, kemudian sesampainya di rumah nomor WhatsApp milik Terdakwa tersebut Saksi-1 berikan kepada anak Saksi-1 bernama Muhamad Aripin (Saksi-5).
16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX tersebut melalui Akun Facebook “COD Lagu” milik Saksi-3, kemudian setelah mendapatkan pembelinya Terdakwa sepakat bertemu dengan pembeli yang tidak diketahui identitasnya di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di samping SPBU daerah Urip Sumoharjo, kemudian motor tersebut dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar Akun facebook “COD LAGU” sudah ada melekat di handphone merek OPPO F 11 milik Saksi-3 sejak Saksi-3 membeli handphone secara COD, sehingga akun “COD LAGU” tersebut bisa langsung dibuka apabila siapapun yang menggunakan handphone milik Saksi-3 menghendaki untuk membukanya termasuk Terdakwa dan Saksi-3.
18. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk keperluan sendiri.
19. Bahwa benar Akun facebook “COD LAGU” sudah ada melekat di handphone merek OPPO F 11 milik Saksi-3 sejak Saksi-3 membeli handphone secara COD, sehingga akun “COD LAGU” tersebut bisa langsung dibuka apabila siapapun yang menggunakan handphone milik Saksi-3 menghendaki untuk membukanya.
20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi kalau nomor yang Saksi-5 lihat di Group COD ada Akun bernama “COD Lagu” menawarkan HP Android Jenis Oppo F 11 dan setelah diteliti ternyata Akun dan nomor HPnya sama persis dengan Akun milik anak Terdakwa (Saksi-3) sehingga Saksi-5 memancing untuk membeli HP tersebut dan perjanjian ketemuan di Flay Over Kali Balok Bandar Lampung.
21. Bahwa benar setelah perjanjian dan melakukan pertemuan di daerah Kali Balok Bandar Lampung, Saksi-5 bertanya

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1, "itu yang ngambil motor kita kemarin" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 dan Terdakwa. Kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi-5 dan Terdakwa, hingga terjadi keributan dan pemukulan oleh warga masyarakat terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dibawa oleh orang yang mengaku anggota TNI menuju Polsek Tanjung Karang Timur menggunakan mobil Inova warna Silver, sedangkan Saksi naik kendaraan yang dibawa Saksi-2 menuju Polsek Tanjung Karang Timur untuk proses hukum.

22. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX adalah benar milik Saksi dengan bukti kepemilikan yaitu buku angsuran Lesing WOM Financial dan Print Out cicilan bulanan atas nama Saksi sendiri serta fotocopy STNK sedangkan STNK aslinya hilang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1 menunjukkan rendahnya kesadaran hukum Terdakwa, sebagaimana yang selalu ditanamkan pada diri dan mental prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai baik ditinjau dari sisi sikap bathin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maupun perbuatannya itu sendiri, telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Terdakwa telah merusak sendi-sendi yang menjadi pilar utama dalam pembinaan mental disiplin Prajurit sesuai Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tergiur dengan mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mudah, dan dengan cara-cara yang sangat dilarang oleh hukum serta aturan kedisiplinan yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi berupa sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, serta merasa menyesal.
2. Terdakwa telah 24 tahun berdinasi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit khususnya poin ke-2 dan Sapta Marga poin ke 4.
2. Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat Khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0422/LB.
3. Bahwa selama Terdakwa berdinasi Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI sebanyak 2 (dua) kali (Putusan Nomor 11-K/PM.I-04/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Putusan Nomor 35-K/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 06 April 2017), kemudian melakukan tindak pidana Desersi 1 (satu) kali (Putusan Nomor 7-K/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 14 Maret 2019) dan telah berkekuatan hukum tetap.
4. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1.

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa berdinas Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI sebanyak 2 (dua) kali (Putusan Nomor 11-K/PM.I-04/AD/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Putusan Nomor 35-K/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 06 April 2017), kemudian melakukan tindak pidana Desersi 1 (satu) kali (Putusan Nomor 7-K/PM.I-04/AD/I/2019 tanggal 14 Maret 2019) dan telah berkekuatan hukum tetap. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit, karena setiap prajurit TNI senantiasa dituntut untuk taat kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinas dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer, sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya. Dengan demikian permohonan Terdakwa sepanjang penjatuhan pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX di Leasing WOM Kota Bandar Lampung.
2. 2 (dua) Lembar Print Out bukti pembayaran Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX dari Leasing WOM Kota Bandar Lampung.
3. 2 (dua) Lembar Foto Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX
4. 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX.
5. 9 (Sembilan) lembar Print Out percakapan Facebook dan WhatsApp.
6. 1 (satu) lembar Foto KTP Ahmad Peri alias Peri Santoso.

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Topo Ari Wibowo, Pelda, NRP 21970307250876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX di Leasing WOM Kota Bandar Lampung.
 - b. 2 (dua) Lembar Print Out bukti pembayaran Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX dari Leasing WOM Kota Bandar Lampung.
 - c. 2 (dua) Lembar Foto Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX
 - d. 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BE 2788 AX.
 - e. 9 (Sembilan) lembar Print Out percakapan Facebook dan WhatsApp.
 - f. 1 (satu) lembar Foto KTP Ahmad Peri alias Peri Santoso.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 6 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 1120021000978 sebagai Hakim Ketua, Syawaluddinsyah, S.H. Letkol Chk NRP 11010002461171 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Riza Pahlipi Pelda NRP 21950302480573 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Letkol Chk NRP11020021000978

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171.

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/IV/2021